
JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

***Analysis Regulatory Method* Sebagai Alat Evaluasi Analisis Kebijakan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Fisika Prasetyo Putra; Muhamad Hasan Sebyar

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

fisikaprasetyoputra@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan dua metode terkait penyusunan Naskah Akademik, khususnya untuk mengevaluasi implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan negara¹, yaitu metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCUPI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas metode analisis dalam pembentukan peraturan perundangundangan yaitu metode RIA dan ROCCUPI dalam penyusunan Naskah Akademik serta menerapkan RIA dan ROCCUPI sesuai dengan ketentuan Lampiran I Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dengan cara yang ideal. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik RIA maupun ROCCUPI sangatlah penting dalam penyusunan Naskah Akademik sehingga dapat mengevaluasi efektivitas regulasi dengan mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, mempertimbangkan alternatif tindakan, dan mengevaluasi manfaat dan biaya regulasi.

Kata kunci: Naskah Akademik; *Regulatory Impact Analysis*; *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology*; Efektifitas.

Abstract

Act No. 13 of 2022, on the second amendment to Law No. 12 of 2011, mentions two methods related to the preparation of academic manuscripts, in particular to evaluate the implications of the

¹ Lihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Republik Indonesia, 2022), 1-2

application of the new system will be regulated in the Legislative Regulations to aspects of public life and its impact on the financial burden of the state, namely the method of Regulatory Impact Analysis (RIA) and the method Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI). This research aims to study the effectiveness of the analytical method in the formulation of legislative regulations, the methods of RIA and ROCCIPI in the elaboration of the academic manuscript, as well as to apply RIAs and ROCCIPIs by the provisions of Appendix I of the Act No. 13 of 2022 in an ideal way. This research is normative jurisprudence with a statute approach and a conceptual approach. The primary legal material used is Law No. 13 of 2022 on the second amendment to Act No. 12 of 2011 on the Establishment of Legislative Regulations. The results show that both RIA and ROCCIPI are critical in evaluating the effectiveness of regulation by identifying problems, formulating goals, considering alternatives to action, and assessing the regulation's benefits and costs.

Keywords: *Academic Manuscripts; Regulatory Impact Analysis; Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology; Effectiveness.*

A. Pendahuluan

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka (11) bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat . Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 43 ayat (3) mengamanatkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD disertai Naskah Akademik². Sedangkan untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, hal ini sesuai yang tertuang dalam Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat pengaturan baru yang menarik untuk diperhatikan lebih lanjut. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa hal yang tertuang dalam perubahan antara lain³ menambahkan metode omnibus, memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*), membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik, mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan yang terdapat adalah penambahan teknik penyusunan naskah akademik dengan penggunaan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) sebagai dasar pertimbangan dalam pembentukan produk hukum yang tercantum dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang/Peraturan Daerah. Penyebutan secara jelas terkait metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) dalam Penjelasan Umum, yang kemudian diperinci lebih lanjut dalam Lampiran I Undang-Undang tersebut, merupakan hal baru yang penting untuk dikaji. Ini karena penyebutan metode RIA dan ROCCIPI sebagai alternatif metode analisis juga membuka peluang untuk penerapan metode analisis lain selama dapat menganalisis implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang (UU) atau Peraturan Daerah (Perda) terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan negara atau daerah.

Dalam simpulan penelitian Ihsanul dkk, 2022 menyatakan bahwa penggunaan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) atau *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) memiliki manfaat yang baik dan keduanya memiliki kesamaan dengan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris walaupun hasil dari simpulan dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa perlunya pemisahan antara RIA dan Naskah Akademis⁴. Menurut Dian Agung W., 2023, menyarankan bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang, agar metode

³ Lihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Republik Indonesia, 2022), 2-3

⁴ Ihsanul Maarif, Firdaus A., 2022. Komparasi Penggunaan Analisis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undang. Jurnal Litigasi.

Regulatory Impact Analysis (RIA) digunakan sebagai metode dalam penyusunan Prolegnas atau program pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU karena terdapat kesesuaian antara kebutuhan untuk menangkap aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat⁵. Lebih lanjut hasil penelitian Kurnia dkk,2023 dalam mengatasi belum optimalnya pembentukan perundang-undangan, perlu disusun suatu alat ukur untuk dapat menjadi indikator yang jelas apakah suatu peraturan perlu untuk dibentuk, termasuk dalam hal dan kewenangan apa pembentukannya⁶. Aktor yang terlibat dalam pembentukannya pun perlu diidentifikasi dengan jelas. *Regulatory Impact Analysis* (RIA) adalah metode ilmiah yang dimungkinkan dipilih menjadi solusi.

Dengan adanya penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka muncullah pertanyaan seberapa penting metode analisis RIA dan ROCCIPI perlu dituangkan dalam penyusunan Naskah Akademik dalam kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji norma atau kaidah hukum positif. Bahan pustaka yang digunakan meliputi: (a) bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat; dan (b) bahan hukum sekunder, yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa literatur, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Metode RIA (*Regulatory Impact Analysis*) dan ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology*) memiliki peran yang sangat penting sebagai alat evaluasi dalam analisis kebijakan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. RIA memungkinkan para pembuat kebijakan untuk secara sistematis mengevaluasi potensi dampak dari peraturan yang diusulkan, memastikan bahwa

⁵ Dian Agung W.,2023. Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (RIA). Jurnal Legislasi Indonesia.

⁶ Kurnia,P., Sari Hidayah, Bambang G., Mala S Silitonga, 2023. Regulatory Impact Analysis Dalam Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum.

keputusan yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan analisis yang komprehensif. Sementara itu, ROCCIPI memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk menganalisis berbagai aspek dari kebijakan, termasuk peran aktor yang terlibat, tujuan kebijakan, karakteristik lingkungan, proses implementasi, dan lembaga yang terlibat. Dengan menggabungkan metode RIA dan ROCCIPI, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengakomodasi berbagai aspek yang terlibat dalam proses pembentukannya. Penyusunan naskah akademik dilakukan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah dan kemudian menemukan masalah yang dihadapi terkait dengan materi muatan yang hendak dibuatkan RUU atau Raperda serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan Metodologi Pemecahan Masalah yang dikemukakan oleh Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyeskere (2002). Mereka menguraikan metodologi perundang-undangan sebagai acuan penelitian, yang mereka sebut sebagai Metodologi Pemecahan Masalah⁷.

Analysis Regulatory Method

Dalam penelitian ini ada 2 metode analisis regulasi yang akan dikaji yaitu *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI). Perkembangan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) Dalam Pembentukan Perundang-Undangan. Undang-Undang dan Peraturan Daerah sebagai produk hukum setidaknya perlu didasarkan kepada 3 aspek, yaitu dasar yuridis (*juridische gelding*), dasar sosiologis (*sociologische gelding*), dan dasar filosofis (Manan, 1992). Terdapat beberapa metode analisis regulasi, seperti metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA), metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI), metode RegMap, dan metode MAPP. Namun yang kali ini akan dibahas adalah metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI).

1. Regulatory Impact Analysis (RIA)

⁷ Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyeskere, 2002, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Regulatory Impact Analysis (RIA) pertama kali diterapkan sebagai suatu proses dalam pemerintahan Amerika pada tahun 1970-an (N. Dunn, 2003). Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) diterbitkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (Suska, 2012). *Regulatory Impact Analysis* (RIA) sebagai metode dalam menyusun produk hukum telah dipraktikkan oleh beberapa negara, yaitu Australia (1985), Canada (1986), Amerika Serikat (1993), Jepang (1998), Denmark (1993), dan masih banyak lagi (Setya Wardani dkk.,2008). Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) mulai populer di Indonesia sejak tahun 2003 yang dikembangkan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersama dengan beberapa lembaga/kementerian lain⁸.

Regulatory Impact Analysis (RIA) atau disebut pula dengan *Regulatory Impact Assessment* merupakan suatu metode guna melakukan analisis dampak yang timbul atas adanya suatu regulasi⁹. *Regulatory Impact Analysis* (RIA) merupakan suatu proses komparasi yang didasarkan pada tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dengan mengidentifikasi semua dampak yang akan timbul dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai guna menentukan pilihan yang paling efektif dan efisien (Suska, 2012). *Regulatory Impact Analysis* (RIA) sebagai metodologi evaluasi guna meningkatkan mutu peraturan yang sudah ada¹⁰. Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) *Regulatory Impact Analysis* (RIA) didefinisikan¹¹:

“RIA most important contribution to the quality of decisions is not the precision of the calculations used, but the action of analyzing – questioning, understanding real-world impacts and exploring assumptions.”

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa "Kontribusi terpenting RIA terhadap kualitas keputusan bukanlah ketepatan perhitungan yang digunakan, melainkan tindakan menganalisis – mempertanyakan, memahami dampak nyata di dunia, dan mengeksplorasi asumsi-asumsi." Artinya, fokus utama dari RIA adalah proses analisis itu

⁸ Biro Hukum Kementerian PPN. 2011. Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/Bappenas. Kementerian PPN.

⁹ Setya Wardani, R., Dwi Winarko, D., Rudyanto, B., Hernandi, & Harefa, M. (2008). Metode Analisis Dampak Regulasi Di Lingkungan DPR-RI. Sekretariat Jendral DPR RI.

¹⁰ Mahaendra Wijaya, G., 2016. Metodologi Dan Bahasa Perundangundangan.

¹¹ OECD. 2009. *Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence*. Paris: OECD Publishing.

sendiri, di mana dilakukan penelaahan mendalam terhadap dampak dari kebijakan atau regulasi yang diusulkan. Proses ini melibatkan berbagai langkah seperti mempertanyakan asumsi yang mendasari kebijakan, memahami implikasi nyata yang akan terjadi di lapangan, dan mengevaluasi berbagai alternatif yang mungkin. Dengan demikian, RIA membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih berbasis bukti.

Tujuan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yaitu terciptanya *good regulatory governance* agar peraturan perundang-undangan/kebijakan efektif, berorientasi pada pasar, melindungi lingkungan dan kehidupan sosial¹². Adapun prinsip dari *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yaitu regulasi dibuat jika sangat diperlukan (*Minimum Effective Regulation*), netralitas terhadap persaingan (*Competitive Neutrality*); dan transparan dengan melibatkan para stakeholder (*Transparency & Participation*)¹³. Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) menyertakan standar pertanyaan untuk memastikan keefektifan kebijakan, apakah masalah yang dihadapi telah didefinisikan dengan jelas? Apa saja langkah-langkah pemerintah dengan adanya hal tersebut? apakah peraturan yang diajukan merupakan solusi terbaik? apakah terdapat landasan hukum yang memadai? apakah tingkat pemerintahan yang tepat untuk melaksanakan tindakan tersebut? apakah manfaatnya sebanding dengan biayanya? apakah informasi kepada masyarakat transparan, dan apakah peraturan yang dihasilkan mudah dipahami, jelas, dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan? apakah semua pihak yang berkepentingan telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat/pandangan mereka? bagaimana dapat mencapai kepatuhan? bagaimana pelaksanaan regulasi tersebut?

Uraian mengenai *Regulatory Impact Analysis* (RIA) merupakan sebagai suatu metode guna mengevaluasi kebijakan pemerintahan yang dituangkan dalam produk hukum tertulis (*regeling*)¹⁴. Penerapan RIA sebagai sebuah metode yang bertujuan menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif peraturan perundang-undangan

¹² Wijaya, Metodologi Dan Bahasa Perundangundangan

¹³ Nurseppy, I., Paryadi, & Ray, D. 2002. Pedoman Kaji Ulang Peraturan Indonesia.

¹⁴ Steve Parker dan Usmento Njo, 2009, Memajukan Reformasi Perundangundangan Di Indonesia Peluang dan Tantangan, Program Peningkatan Daya Saing SENADA.

yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan, mengikuti langka-langkah berikut¹⁵:

No	Langkah	Uraian
1.	Langkah 1: Identifikasi masalah atau isu yang menyebabkan perlu adanya peraturan/pengaturan	<p>Untuk menentukan suatu masalah, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi wewenang hukum Pemahaman tentang susunan peraturan Konsultasi dengan stakeholder Uji definisi masalah yang dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> Apa yang menyebabkan timbulnya masalah? Peristiwa apa yang memiliki andil dalam timbulnya masalah? Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah? Apa motivasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam timbulnya masalah? Apa karakteristik utama lingkungan yang turut berkontribusi pada masalah tersebut? Bagaimana masyarakat/ publik memandang masalah itu? Apakah definisi masalah ini bermanfaat bagi regulator untuk mengusulkan suatu regulasi?
2.	Langkah 2: Penentuan tujuan atau sasaran dari peraturan/pengaturan	<p>Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab untuk dapat mendefinisikan tujuan dengan mempengaruhi perilaku adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah orang-orang yang terlibat mengerti dan sepakat bahwa memang ada masalah? Apakah mereka mengerti dan mengetahui kontribusinya terhadap masalah? Apakah mereka mengerti dan menerima tujuan pemerintah? Apakah mereka mengerti dan menerima apa yang anda inginkan dari mereka? Apakah mereka mampu berperilaku dengan cara tersebut? Apakah ada faktor-faktor sosial dan psikologis yang terkait?
3.	Langkah 3: Identifikasi berbagai alternatif Tindakan (opsi) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut	<p>Beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan landasan untuk mengembangkan alternatif tindakan tersebut, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pilihan-pilihan apa saja yang ada untuk menyelesaikan masalah? Apakah tindakan Pemerintah benar-benar diperlukan atau ada cara lain untuk menyelesaikan masalah? Apabila peraturan diperlukan, apa saja model pilihannya? <ul style="list-style-type: none"> Membuat baru atau merevisi atau do nothing? Peraturan level nasional atau lokal? <p>Dalam mengidentifikasi alternatif, mempertimbangkan apakah terdapat alternatif tindakan selain peraturan (<i>non-regulatory</i>;</p>

¹⁵ Emmy Suparmiatun, 2011, Kajian Ringkas Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/BAPPENAS, Jakarta: Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS

No	Langkah	Uraian
		<p><i>alternatif to regulation</i>) yang dapat menyelesaikan masalah yang dituju.</p> <p>Yang dimaksud dengan alternatif non peraturan adalah alternatif tindakan yang tidak memerlukan kerangka peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, dan Perda.</p>
4.	Langkah 4: <i>Assessment</i> atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian)	<p>Checklist untuk tahapan analisis manfaat dan biaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Siapa yang diuntungkan dan dirugikan oleh masing-masing alternatif regulasi? (publik, swasta, pemerintah, produsen, konsumen, dan lain-lain) Apa bentuk manfaat yang diterima dan biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak yang terkena pengaruh diterapkannya regulasi dan bagaimana masing-masing manfaat dan biaya tersebut dapat diukur? Seberapa besarnya masing-masing manfaat dan biaya tersebut di atas dibandingkan dengan baseline yang digunakan? (ukuran kuantitatif atau kualitatif). Dengan memperhitungkan seluruh manfaat dan biaya, baik yang dapat dikuantifikasi ataupun tidak, apakah manfaat masing-masing alternatif melebihi biayanya atau sama atau sebaliknya? Untuk semua alternatif yang layak (manfaat melebihi biaya) alternatif mana yang memiliki rasio manfaat biaya yang tertinggi?
5.	Langkah 5 : Konsultasi dengan para tenaga ahli, stakeholder dan publik.	<p>Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Konsultasi ditujukan untuk mengumpulkan informasi, membangun kelompok yang memihak untuk menyetujui, adanya regulasi, dan menyusun laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsultasi dapat dilaksanakan dalam bentuk beragam, informal maupun formal (dengar pendapat, komentar, dll). Harus direncanakan pada awal RIA. Rencana konsultasi harus sudah mengenali pihak-pihak mana yang akan dilibatkan partisipasinya. Prosesnya transparan, dialog berkesinambungan, pro aktif.
6.	Langkah 6: Penentuan opsi terbaik (yang dipilih).	<p>Pertimbangan dalam memilih (<i>screening</i>) alternatif. Pertimbangan yang sering digunakan dalam screening alternatif adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Legalitas: apakah pemerintah berhak secara legal untuk melakukan tindakan tersebut? legalitas ini mencakup legal menurut hukum domestik maupun internasional (misalnya perjanjian WTO). Biaya (<i>costs</i>): berapa besar biaya yang harus dikeluarkan (terjadi) untuk melakukan tindakan tersebut? biaya ini mencakup biaya & kerugian yang ditanggung oleh pemerintah, konsumen, pelaku bisnis, dan UKM. Dampak terhadap masyarakat: menyangkut seberapa besar pengaruh dari tindakan tersebut terhadap masyarakat. Pertimbangan dampak antara lain mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <i>fairness & access for the poor</i>: apakah masyarakat melihat tindakan tersebut cukup adil dan tidak menghalangi akses kaum miskin terhadap fasilitas dasar;

No	Langkah	Uraian
		<p>2) <i>intrusiveness</i>: apakah regulasi terlalu mengganggu kegiatan masyarakat? (campur tangan pemerintah terlalu besar);</p> <p>3) faktor kesehatan, <i>safety</i>, dan lingkungan hidup: apakah tindakan tersebut terkait kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan hidup; dan</p> <p>4) lingkup: apakah mempengaruhi sedikit atau banyak orang (penyebaran dampak).</p> <p>d. <i>Visibilitas</i> dan kemungkinan mencapai sasaran: mengukur seberapa jauh tindakan tersebut dapat membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan.</p> <p>e. Hambatan terhadap persaingan usaha yang sehat: mengukur seberapa besar alternatif tersebut mempengaruhi (menghambat) persaingan usaha.</p>
7.	Langkah 7: Perumusan Strategi untuk menerapkan dan merevisi kebijakan (strategi implementasi)	<p>Faktor-faktor yang harus dijadikan fokus perhatian dalam perumusan strategi implementasi adalah:</p> <p>a. Mekanisme penerapan yang dapat digunakan untuk alternatif terpilih berdasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis kemungkinan alasan-alasan untuk ketidakpatuhan; • Melakukan review berbagai kemungkinan mekanisme penerapan untuk masing-masing alternatif regulasi maupun non-regulasi. <p>b. Efektivitas biaya masing-masing alternatif mekanisme penerapan yang didasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kepatuhan yang dapat diharapkan untuk masing-masing alternatif mekanisme; • Biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk masing-masing alternatif mekanisme; • Biaya yang harus ditanggung dunia usaha dan konsumen untuk masing-masing mekanisme. <p>Beberapa jenis mekanisme yang dapat digunakan untuk mendorong kepatuhan antara lain: Peringatan secara lisan ataupun tertulis; Sanksi administratif; pengumuman kepada publik pihak-pihak yang tidak patuh; pembekuan atau pencabutan izin, dan sanksi pidana.</p> <p>Selain sanksi di atas, strategi untuk meningkatkan derajat kepatuhan harus juga mempertimbangkan kemungkinan penggunaan imbalan dan insentif untuk kepatuhan secara sukarela, seperti penyederhanaan terhadap perijinan bagi perusahaan yang mempunyai catatan baik dalam memenuhi berbagai ketentuan; dan pemberian penghargaan berdasarkan tingginya tingkat kepatuhan.</p>

Keseluruhan uraian mengenai RIA menegaskan, Analisis RIA merupakan suatu metode evaluasi kebijakan publik dan pembuatan kebijakan publik yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Analisis RIA dapat digunakan sebagai metode dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, baik mulai dari perencanaan maupun persiapan, yang dapat didahului dengan pembuatan naskah akademik.

2. *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI)

Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) merupakan sebuah metode yang digagas guna memperoleh problem solving¹⁶. Guna memperoleh problem solving tersebut dilakukan menggunakan 7 (tujuh) aspek pendekatan yaitu *Rule* (Peraturan), *Opportunity* (Kesempatan), *Capacity* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), dan *Ideology* (Ideologi).

Metode yang dikembangkan Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere ini bertujuan untuk mendapatkan masukan penjelasan tentang perilaku masalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang¹⁷. Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) digunakan untuk melakukan pengidentifikasian masalah, hal tersebut dilakukan jika dalam menyusun peraturan perundang-undangan, akar masalah yang dihadapi belum sepenuhnya tergambar, sehingga diperlukan kajian dan riset mendalam untuk menentukan akar masalah tersebut¹⁸.

Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) ini dipengaruhi oleh 2 (dua) factor, Pertama, faktor subjektif berupa kepentingan (*interest*) dan ideologi (*ideology*) factor tersebut berfokus kepada penyebab perilaku seseorang dalam struktur kelembagaan. Sehingga, pemecahan Perundang-Undangan dirancang guna mengubah kepentingan serta ideologi seseorang. Penyelesaian-penyelesaian perundang-undangan yang ditujukan hanya pada penyebab-penyebab subjektif dari perilaku bermasalah tidak dapat mengubah faktor-faktor kelembagaan objektif yang dapat menyebabkan bertahannya perilaku tersebut. Kedua, faktor objektif berupa peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi dan proses yang berfokus pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Penyusun rancangan Undang-Undang perlu memformulasikan hipotesa yang

¹⁶ Seidman, A., Seidman, R., & Abeyserkere, N. (2001). Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang. Elips

¹⁷ Wijaya, Metodologi Dan Bahasa Perundang-undangan

¹⁸ Arifi Hoesein, Z. 2012. Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum. Jurnal Rechtsvinding,

sedikit berbeda dan cara penyelesaian masalah¹⁹. Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Rule* (Peraturan) guna melakukan analisis terhadap seluruh peraturan yang mengatur atau terkait dengan perilaku bermasalah, ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang terkandung pada peraturan yang sudah ada.
2. *Oppurtunity* (Kesempatan) guna melakukan analisis terhadap berbagai kesempatan bagi timbulnya perilaku bermasalah.
3. *Capacity* (kemampuan) guna melakukan analisis terhadap kemungkinan timbulnya perilaku bermasalah karena faktor kemampuan.
4. *Communication* (Komunikasi) guna melakukan analisis terhadap perilaku bermasalah mungkin timbul karena ketidaktahuan pemeran akan adanya peraturan. Ini juga harus dianalisis dalam rangka menemukan sebab perilaku bermasalah.
5. *Interest* (Kepentingan) guna melakukan analisis terhadap pandangan pemeran tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya.
6. *Process* (Proses) guna melakukan analisis terhadap penyebab perilaku bermasalah. Ada empat proses utama, yakni: proses input, proses konversi, proses output, dan proses umpan balik.
7. *Ideology* (ideologi) guna melakukan analisis terhadap sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. (Mahaendra Wijaya, 2016)

Aspek-aspek tersebut di atas, bukanlah sebuah tata urutan prioritas baku, namun lebih kepada cara agar lebih mudah mengingat aspek yang digunakan, karena tidak seluruh kategori harus terpenuhi. Dimungkinkan terjadi penyebab perilakunya hanya aspek "ROCC" saja karena tidak ada penyebab dalam aspek "IPI". Aspek dalam metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCUPI) bisa jadi belum lengkap, sehingga terbuka untuk ditambahkan dengan kategori baru²⁰.

Berikut ini dikemukakan Skema Sampath yang memberikan pengertian tentang cara menggunakan agenda ROCCUPI untuk mengidentifikasi penyebab perilaku

¹⁹ Wijaya, Metodologi Dan Bahasa Perundangundangan

²⁰ Lopulalan, Dicky, Ahmad, & Gulam, R. (2007). 9 Jurus Merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial Sebuah manual untuk Praktisi. KPSHK.

bermasalah dari pelaku peran yang secara logis mampu membantu menyusun rincian tindakan-tindakan di dalam rancangan Peraturan Perundang-Undangan²¹.

Tabel 1. Skema Sampath: Langkah-Langkah Menganalisa Masalah Sosial Untuk Menyusun Rancangan Undang - Undang Yang Dapat Dilaksanakan Secara Efektif

Pelaku peran yang perilakunya merupakan masalah sosial	Sebab-sebab perilaku bermasalah	Pemecahan (Tindakan-tindakan dalam rancangan UU yang secara logis diarahkan kepada sebab-sebab)	Rincian (Tindakan-tindakan dalam rancangan UU)
Pelaku Peran # 1	Peraturan	Rincian Tindakan dalam RUU, disusun menjadi garis besar yang sesuai
	Kesempatan	
	Kemampuan	
	Komunikasi	
	Kepentingan	
	Proses	
	Ideologi	
Pelaku Peran # 1	Peraturan	
	Kesempatan	
	Kemampuan	
	Komunikasi	
	Kepentingan	
	Proses	
	Ideologi	

Untuk memperjelas penggunaan agenda ROCCIPI, dikemukakan contoh kasus pembuangan limbah, sebagaimana tampak dalam kotak berikut:

²¹ Seidman & Abeyserkere,N.(2001). Penyusunan Rancangan Undang -Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokrtis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang Undang. Elips

Tabel 2. Kasus para pengelola yang perusahaannya secara ilegal membuang limbah industri di sungai²²

ROCCUPI	Kondisi Saat Ini	Pemecahan (Tindakan-tindakan dalam rancangan UU yang secara logis diarahkan kepada sebab-sebab)
Peraturan	Undang-Undang melarang pembuangan limbah industri namun tidak ada Lembaga yang diberi mandat melaksanakan kewenangan tersebut	Menyusun ulang Undang-Undang tentang Lembaga pemantau dan melaksanakan pengawasan
Kesempatan	Sebagian besar pengelola industri memiliki kesempatan untuk mematuhi atau tidak mematuhi sanksi	Memastikan bahwa Lembaga pelaksana akan memantau dan menghukum para pelanggar
Kemampuan	Beberapa pengelola tidak mengetahui teknologi untuk membuang limbah dengan cara lain dan perusahaan tidak ada dana untuk menggunakan teknologi tersebut apabila memang para pengelola mengetahui	Lembaga pelaksana harus memberitahukan kepada semua Perusahaan dan pengelola serta membantu Perusahaan memperoleh kredit untuk teknologi
Komunikasi	Beberapa pengelola tidak mengetahui tentang undang-undang yang melarang membuang limbah di sungai	Lembaga pelaksana harus memberitahukan kepada semua Perusahaan tentang undang-undang
Kepentingan	Para pengelola berusaha memaksimalkan keuntungan Perusahaan dimana mereka mendapat bagian dan tidak memedulikan kondisi sungai	Dengan mengenakan denda, lembaga pelaksana mengurangi keuntungan mengubah kepentingan para pengelola/perusahaan
Proses	Beberapa pengelola mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan siapapun untuk	Undang-undang mengharuskan diadakannya sidang terbuka dan laporan tertulis kepada Masyarakat,

²² Wijaya, Metodologi Dan Bahasa Perundangundangan

ROCCIPI	Kondisi Saat Ini	Pemecahan (Tindakan-tindakan dalam rancangan UU yang secara logis diarahkan kepada sebab-sebab)
	melanggar undang-undang tidak melakukan diskusi dengan masyarakat dan pekerja dalam proses pengambilan keputusan mereka	pekerja dan pemberi kerja tentang kebijakan pembuangan limbah di masa yang akan datang
Ideologi	Beberapa pengelola tidak percaya bahwa pembuangan limbah akan berbahaya apabila mencemari sungai	Lembaga pelaksana menginformasikan kepada para pengelola, masyarakat tentang bahaya pencemaran sungai

Efektivitas Metode Analisis Regulasi dalam Evaluasi Kebijakan

Regulatory Impact Analysis (RIA) dapat juga didefinisikan sebagai sebuah kerangka berfikir logis dan sistematis yang digunakan baik sebagai guideline dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam proses perencanaannya dan perumusannya maupun sebagai alat untuk mereview peraturan yang telah ada. RIA berfungsi sebagai alat penentu pengambilan keputusan yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah dan mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.

Selain itu, RIA juga berfungsi untuk memastikan pilihan kebijakan yang paling efektif dan efisien yang diambil oleh pengambil kebijakan melalui kajian terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh pengambil kebijakan. Metode RIA pada dasarnya digunakan untuk menilai suatu regulasi dalam hal yaitu relevansi antara kebutuhan masyarakat dan sasaran kebijakan, kebutuhan terhadap intervensi pemerintah, efisiensi antara input dan output, keberlanjutan antara kebutuhan masyarakat dan hasil sebelum diterapkannya atau dirubahnya suatu regulasi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting bahwa metode RIA memberikan sejumlah keuntungan dan kegunaan signifikan dalam proses penentuan kebijakan, antara lain: memberikan alasan perlunya intervensi pemerintah, menunjukkan bahwa regulasi adalah alternatif terbaik, membuktikan bahwa regulasi dapat memaksimalkan manfaat sosial bersih dengan biaya minimum, menunjukkan

bahwa konsultasi publik telah dilakukan dengan memadai, serta memastikan mekanisme kepatuhan dan implementasi yang sesuai telah ditetapkan. Sebagai metode yang memberikan panduan kerangka berpikir dalam perumusan peraturan perundang-undangan, RIA terdiri dari tujuh langkah atau tahapan, yaitu: merumuskan masalah, merumuskan tujuan, mengidentifikasi alternatif tindakan, menganalisis manfaat dan biaya, melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan di setiap tahapan, menyusun strategi implementasi, dan mendokumentasikan semua proses analisis dalam laporan RIA.

Konsultasi publik dilakukan di setiap tahapan melalui diskusi dengan pemangku kepentingan dan penyebaran publikasi rancangan laporan RIA kepada publik. Untuk memastikan metode RIA berfungsi optimal dalam praktek pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat tiga syarat minimal yang harus dipenuhi guna menjamin tata kelola peraturan yang baik (*good regulatory governance*), yaitu: adanya kemauan politik dari pemegang kekuasaan untuk memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan, pelebagaan metode dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dan adanya instrumen sebagai alat pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan ketiga unsur tersebut, diharapkan akan tercipta peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab masalah faktual yang ada dan memberikan dampak positif yang lebih besar dibanding biaya yang harus dikeluarkan dalam menyelesaikan masalah tersebut, atau manfaat yang diperoleh melebihi biaya yang dikeluarkan.

Untuk menghasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas yakni secara substantif menjawab persoalan publik dan dapat diterima serta diimplementasikan dengan baik, metode RIA mempersyaratkan adanya konsistensi logika berfikir yang sistematis dan juga melakukan konsultasi publik atas hasil temuan yang berdasarkan data yang ada. Konsistensi berfikir dan logic akan mempertegas gagasan suatu Peraturan Perundang-undangan artinya dengan mengimplementasikan RIA secara konsisten akan memberikan petunjuk kepada pengambil kebijakan untuk dapat menentukan apakah memang benar dibutuhkan suatu peraturan dan apakah memang pemerintah memiliki mandat dan tepat untuk mengambil peran dengan membentuk Peraturan Perundang-undangan dimaksud. Dalam kerangka pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan

dengan menggunakan metode RIA membutuhkan konsistensi pemikiran, analisa data dan fakta yang valid sebagai bahan pengambilan keputusan dan memerlukan waktu yang untuk dapat mengali informasi yang luas dalam rangka memastikan validitas dan akurasi data dan informasi yang diperoleh. Tahapan analisa RIA harus dilakukan secara runtut dan konsisten serta dilakukan perlunya konsultasi publik yang mencukupi maka akan menghasilkan peraturan yang sangat baik dan betul-betul mengurangi masalah yang ingin diselesaikan. Dapat digambarkan bahwa kekuatan dari metode RIA yang pertama adalah adanya kerangka berfikir logis, sistematis dan terukur yang diterjemahkan dalam 6 tahapan pemikiran dari rumusan masalah, rumusan tujuan identifikasi alternatif tindakan, analisa biaya manfaat, strategi implementasi dan penulisan laporan RIA. Kedua bahwa RIA harus dibangun berdasarkan data dan fakta, bukan berdasar asumsi dari pembuat peraturan. Ketiga, adanya tuntutan untuk melakukan konsultasi publik dalam setiap tahapan yang melibatkan stakeholders kunci yang akan terkena dampak dari hadirnya sebuah peraturan. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode RIA dalam proses perumusan dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, baik Undang-Undang maupun Peraturan Daerah, terdapat dua hal pokok, yaitu menjamin kerangka berpikir yang logis dan sistematis dalam membangun argumentasi kebutuhan dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan, serta memastikan adanya konsultasi publik yang memadai dengan pemangku kepentingan.

Salah satu efektifitas metode ROCCUPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*) yaitu dapat menjelaskan permasalahan secara deskriptif berdasarkan persepsi responden pelaku. Pendekatan ROCCUPI umum digunakan untuk melihat apakah peraturan yang dirumuskan sudah sesuai dengan permasalahan. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa ROCCUPI adalah suatu model untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang sering menimbulkan masalah berkaitan dengan berlakunya suatu hukum²³. Terkait dengan pentingnya peran stakeholder, pendekatan ROCCUPI pernah digunakan oleh Bappenas (2012) dan Hapsari (2020) dalam studinya untuk mengetahui persepsi responden stakeholderatas tingkat kepatuhan terhadap peraturan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi efektivitas peraturan yang berlaku. Sementara itu, Seidman, Ann, Robert B. Seidmann & Nalin Abeyserkere (2002) dalam Giri

²³ Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol 4 (1), pp. 115-133.

(2016) menjelaskan bahwa pendekatan ini merupakan identifikasi tujuh faktor yang seringkali menimbulkan masalah yang berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan ROCCIPI, maka diharapkan suatu peraturan akan mudah dipahami dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

Adapun tujuh faktor dalam ROCCIPI yang menunjukkan efektifitas dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dijelaskan sebagai berikut *Rule* (Peraturan) artinya Peraturan yang ada telah diketahui keberadaannya sehingga memenuhi Asas Dapat Dikenali (*Het Beginsel van De Kenbaarheid*), *Opportunity* (Peluang) artinya persepsi yang melekat pada suatu peraturan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan adalah sebuah keharusan dan kepatuhan terhadap suatu peraturan dapat berdampak pada manfaat yang diterima oleh stakeholder, *Capacity* (Kemampuan) artinya salah satu asas peraturan adalah asas dapat dilaksanakan (*Het Beginsel van Uitvoerbaarheid*), oleh karenanya agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan, perlu mempertimbangkan aspek kemampuan dari pihak yang akan melaksanakan aturan tersebut, *Communication* (Komunikasi) artinya adagium hukum mengatakan bahwa begitu peraturan diundangkan dalam Lembaran Negara, maka setiap orang dianggap tahu peraturan tersebut, namun adagium tersebut saat ini sering mendapatkan kritik dari para ahli hukum. Peraturan akan efektif bila disosialisasikan dan disampaikan kepada masyarakat. *Interest* (Minat) artinya minat stakeholders untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan dapat juga ditentukan oleh keuntungan apa yang dapat diperoleh stakeholders jika mematuhi. *Process* (Proses) artinya sebuah peraturan harus memiliki mekanisme yang jelas, baik dalam hal pelaporan dan evaluasi, maupun definisi operasionalnya. *Ideology* (Ideologi) artinya pemahaman stakeholders bahwa ketaatan terhadap suatu peraturan adalah keharusan tanpa memedulikan keberadaan sanksi.

Efektivitas metode analisis regulasi, seperti *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI), dalam evaluasi kebijakan sangatlah signifikan dalam konteks pembentukan kebijakan yang berkualitas dan berkelanjutan. RIA memungkinkan para pembuat kebijakan untuk secara sistematis mengevaluasi dampak potensial dari kebijakan yang diusulkan, memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan analisis yang komprehensif. Di sisi lain, ROCCIPI memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk menganalisis berbagai aspek dari kebijakan, termasuk faktor-faktor

seperti peran, kesempatan, kapasitas, komunikasi, minat, proses, dan ideologi yang terlibat dalam pembentukan dan implementasi kebijakan. Dengan menggabungkan metode RIA dan ROCCIPI, para pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperhitungkan berbagai faktor yang memengaruhi implementasinya. Dengan demikian, efektivitas kedua metode analisis regulasi ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik dan memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan dengan dampak yang minimal dan biaya yang efisien.

C. Kesimpulan

Penjabaran metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI) tersebut di atas, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan metode yuridis normatif dan/atau yuridis empiris. Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) memiliki kesamaan dengan metode yuridis empiris yang cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan²⁴. Namun, metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) lebih menekankan pada aspek sosiologis dan ekonomi, karena metode ini awalnya dikembangkan oleh organisasi ekonomi. Suatu Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang baik perlu memuat dasar yuridis (*juridische gelding*), dasar sosiologis (*sociologische gelding*), dan dasar filosofis²⁵. Ketika ketiga pertimbangan tersebut sudah termuat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka produk hukum tersebut telah memiliki dasar ilmiah yang kuat. Sebaliknya, jika fokus hanya pada biaya yang timbul akibat adanya produk hukum, kebijakan tersebut justru akan terhambat.

Penggunaan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) memiliki keuntungan, yaitu menghasilkan manajemen risiko terhadap beban keuangan. Namun, ketika metode ini diterapkan dalam pembuatan Undang-Undang maupun Peraturan Daerah, tetap ada kelemahan, yaitu prosedurnya yang sangat rinci memerlukan pelatihan khusus bagi perumus untuk memadukan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Selain itu, penggunaan metode analisis RIA dalam pembentukan Undang-Undang maupun

²⁴ Hanitijo S., R. 1990. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.

²⁵ Manan, B. (1992). Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Ind-Hill. Co. N. Dunn, W. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Hanindita Graha Widya.

Peraturan Daerah yang baru membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak praktis untuk melakukan pemetaan dan analisis atas jumlah peraturan yang cukup banyak²⁶.

Berdasarkan dasar konseptual dan kerangka kerja metode RIA tersebut dapat ditarik beberapa catatan mendasar, yaitu: (1) metode RIA diterapkan secara *ex ante* dalam proses pembentukan peraturan; (2) metode RIA membuka peluang untuk tidak membentuk peraturan; dan (3) metode RIA dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pembentuk peraturan. Kedudukan metode RIA sebagai metode analisis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan metode dalam penyusunan Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru sebagai bagian dari Naskah Akademis²⁷.

Metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI) memiliki kesamaan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, namun lebih cocok digunakan pada rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang akar masalahnya belum sepenuhnya jelas atau produk hukum baru seperti Omnibus Law. Metode ini tidak mewajibkan pemenuhan seluruh aspek ROCCIPI, tetapi tujuh aspek tersebut hanya berfungsi sebagai panduan untuk memudahkan analisis. Metode ROCCIPI memang lebih efektif dalam proses penyusunan, namun belum tentu memiliki efektivitas yang baik dalam pengharmonisasian produk hukum yang telah ada.

²⁶ Trijono, Rachmat. 2012. "Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal RechtsVinding* 1, no. 3.

²⁷ Agung, D., Wicaksono, 2023. *Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (RIA)*. *Jurnal Legislasi Indonesia*.

D. Daftar Pustaka

Buku/Artikel/Laporan

- Agung, D., Wicaksono, 2023. *Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (RIA)*. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyesekere, 2002, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*, Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Arifi Hoesein, Z. 2012. *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum*. Jurnal Rechtsvinding,
- Biro Hukum Kementerian PPN. 2011. *Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/Bappenas*. Kementerian PPN.
- Emmy Suparmiatun, 2011, *Kajian Ringkas Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/BAPPENAS*, Jakarta: Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS.
- Hanitijo S., R. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Huda, N. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Ida Nurseppy, Paryadi, dan David Ray, 2002, *Pedoman Kaji Ulang Peraturan Indonesia*, Balitbang Deperindag, Dinas Perindag Bali, PEG, USAID.
- J.M. Otto, W.S.R. Stoter & J. Arnscheidt, 2004, "Using legislative theory to improve law and development project", *Jurnal RegelMaat* afl. 2004/4.
- J.M. Otto, W.S.R. Stoter & J. Arnscheidt, 2008, "Using legislative theory to improve law and development projects", dalam J. Arnscheidt, B. Van Rooij, dan J. M. Otto, eds., *Lawmaking for Development: Explorations into the Theory and Practice of International Legislative Projects*, (Leiden: University Press). KPPOD, 2013, *Panduan Pembuatan Kebijakan (Perda Ramah Investasi)*, Jakarta: Ford Foundation dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Kurnia, P., Sari Hidayah, Bambang G., Mala S Silitonga, 2023. *Regulatory Impact Analysis Dalam Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Kurniawan, T., Muslim, M. A., & Sakapurnama, E. (2018). *Regulatory impact assessment and its challenges: An empirical analysis from Indonesia*. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39 (1), 105–108. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.12.004>

- Lopulalan, Dicky, Ahmad, & Gulam, R. (2007). 9 Jurusan Merancang Peraturan untuk Transformasi Sosial Sebuah manual untuk Praktisi. KPSHK.
- Maarif, Ihsanul, Firdaus A., 2022. Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Litigasi.
- Mahaendra Wijaya, G., 2016. Metodologi Dan Bahasa Perundangundangan.
- Manan, B. (1992). Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Ind-Hill. Co. N. Dunn, W. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Hanindita Graha Widya.
- Nasokah, 2011. Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Penerapan Metode Ria Di Kota Jogjakarta Tahun 2008). Universitas Islam Indonesia.
- Nurseppy, I., Paryadi, & Ray, D. 2002. Pedoman Kaji Ulang Peraturan Indonesia.
- OECD. 2009. Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence. Paris: OECD Publishing.
- OECD. 2012. Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance. Paris: OECD Publishing.
- OECD. 2020. Regulatory Impact Assessment. Paris: OECD Publishing.
- Seidman, A., Seidman, R., & Abeyserkere, N. (2001). Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang. Elips.
- Setya Wardani, R., Dwi Winarko, D., Rudyanto, B., Hernandi, & Harefa, M. (2008). Metode Analisis Dampak Regulasi Di Lingkungan DPR-RI. Sekretariat Jendral DPR RI.
- Steve Parker dan Usmanto Njo, 2009, Memajukan Reformasi Perundangundangan Di Indonesia Peluang dan Tantangan, Program Peningkatan Daya Saing SENADA.
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Refleksi Hukum, Vol 4 (1), pp. 115-133.
- Triyono, Rachmat. 2012. "Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-undangan," Jurnal RechtsVinding 1, no. 3.

Peraturan dan Putusan Hukum

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah